



Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami

Endang Sri Widyastuti Ruslan^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sriwidyastutiruslan@gmail.com

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut dibagi 1/3 untuk suami, 1/3 isteri pertama, 1/3 isteri kedua. Isteri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan Harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan.

Kata Kunci: Perceraian; Perkawinan; Poligami

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the joint property decision due to divorce over polygamous marriage. The research method used in this research is empirical research. The results showed that in the case of a man having more than one wife or practicing polygamy, then the joint property he obtained during the marriage was divided by 1/3 for the husband, 1/3 for the first wife, 1/3 for the second wife. The second wife only has the right to joint property since the marriage contract took place and does not have the right to joint assets obtained from the previous marriage. In a polygamous marriage, if the husband dies, then the joint assets are divided among the wives with the shared assets divided among all wives -wife. And if a dispute occurs, the judicial institution that is authorized to adjudicate cases of joint property in polygamous marriages is the Religious Courts based on Islamic Law and kinship.

Keywords: Divorce; Marriage; Polygamy

PENDAHULUAN

Perkawinan disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia (Hanifah, 2019). Perkawinan juga disebut ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Subekti, 2010).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan (Fitrianti, 2017). Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta Bersama (Yunus, 2020). Meskipun harta bersama tersebut hanya suami bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya (Rochaeti, 2015).

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak (Sugiswati, 2014). Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur (Nawawi, 2018).

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Nelli, 2017).

Dalam hukum Islam perolehan harta setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 32 yang mengatur :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ج وَسَأَلُوا^ل اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Perjanjian sebelum kawin antara suami istri secara hukum yang dimaksud dalam hal ini perjanjian yang tidak terdapat persekutuan harta benda, yaitu suami isteri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama sekali (Masriani, 2014). Jadi,

bukan hanya tidak ada persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan, serta percampuran apa pun dengan tegas ditiadakan. Berdasarkan perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda tersebut, masing-masing suami istri berhak bertindak atas harta bendanya sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu dengan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan. Sementara itu, sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan sejak suami istri menikah dianggap telah terjadi percampuran harta. Harta bersama tersebut timbul dari suatu perbuatan hukum, yaitu perkawinan. Suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian kawin di antara mereka, secara normatif suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang atau subjek hukum.

Poligami masih menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat tetapi hal ini merupakan bagian dari nilai yang sesuai dengan ajaran Islam (Fajar, 2014). Perkawinan poligami seperti dalam ayat tersebut diatas membolehkan suami beristeri sampai empat orang, namun poligami tidak serta merta dapat dilakukan karena memiliki syarat dan ketentuan izin dari istri sebelumnya (Hidayatulloh, 2015). Di samping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan. Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: (Darmawijaya, 20150

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendampat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (penelitian hukum non doctrinal), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Berdasarkan judul yang diangkat maka penelitian ini dilaksanakan di Makassar, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa ditempat instansi yang berhubungan dengan penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Makassar Klas 1A.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A (studi kasus putusan 913/Pdt.G/2019/PA Mks)

Mengenai efektivitas pelaksanaan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami sangatlah efektif. Hal ini sesuai dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengadilan Agama Makassar memiliki syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama antara lain:

1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
5. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan.

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan sengketa harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Bagi suami yang berpoligami maka jika mengajukan izin poligami harus menyertakan rincian harta dan mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri sebelumnya. Hal ini sesuai dengan peraturan administrasi Peradilan Agama. Salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian karena poligami, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri. Baik dalam konpensasi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekompensi dari tergugat atau termohon (Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
2. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterimasehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri.
3. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian karena poligami ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada Pengadilan Agama, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Hakim menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami jika izin poligami diterima

Harta bersama dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta bersama perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta bersama tersebut. Di dalam Undang-undang perkawinan hanya tercantum dalam pasal 66 huruf b dalam bab XIII ketentuan peralihan. Sebelum menguraikan penjelasan pengaturan harta bersama dalam hal perkawinan poligami, terlebih dahulu diuraikan aturan-aturan yang berkaitan dengan harta bersama. Di dalam Undang-undang Perkawinan pengaturan tentang harta bersama tersebut diatur dalam bab VII yang mengatur harta benda dalam perkawinan, terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ditambah dengan Pasal 65 ayat 1 huruf b dan c dalam Bab XIII.

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 adalah berasal dari hukum adat Indonesia dan diangkat menjadi hukum tertulis. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 2 selain berasal dari Hukum Adat juga berasal dari Hukum Islam. Adapun ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 memang bukan berasal dari Hukum Islam tetapi Hukum Islam sendiri tidak menentangnya. Dengan adanya Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka semua istri yang berwarga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Lalu bagaiman jika suami memiliki istri lebih dari seorang, bagaimana pengaturan harta bersamanya? Pertanyaan ini akan terjawab dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni: Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya terjadi.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama.

Pengaturan harta bersama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pengaturan harta bersama diatur dalam beberapa pasal yang menyangkut harta bersama dimulai dari Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pengaturan harta bersama perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 94 KHI, harta bersama perkawinan seorang suami yang berpoligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Seterusnya dalam Pasal 94 KHI dikatakan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana yang tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 94 KHI diatas memberikan pengertian bahwa dalam hal seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, maka harta bersama yang diperolehnya dari perkawinannya tersebut terpisah masing-masing antara istri-istrinya yang berarti tidak ada persatuan harta antara harta yang telah ada diantara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut. Selanjutnya harta bersama antara suami dengan istri kedua adalah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan terjadi. Sehingga harta yang telah ada sebelumnya dengan istri pertama menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami. Tetapi dengan adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama maka penjelasan mengenai harta bersama perkawinan poligami menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara tersebut yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkara harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari seorang telah diatur oleh Pasal 94 KHI tetapi mengandung ketidakadilan karena dalam keadaan

tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami.

2. Dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua, demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
3. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang dipruntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, prabotan rumah tangga, dan pakaian) sepanjang harta yang dipruntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama.

Setiap putusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut *procedural justice*, juga didasarkan pada prinsip utamanya yaitu aturan-aturan atau norma-normayang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang dikenal sebagai *legal justice* (putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan legitimasi).

Pedoman bagi seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah perkara pidana maupun perdata tentunya berdasarkan pada *Legal Justice* dengan menempatkan hukum sebagai hukum (*law is law*). Prinsip filosofis ini sesuai dengan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masyarakat sering kali dibingungkan dengan putusan Hakim yang saling berbeda dengan putusan Hakim ditingkat pertama dengan keputusan hakim ditingkat banding dan kasasi untuk sebuah perkara yang sama, padahal didasarkan pada *procedural justice* dan *legal justice*. Melihat pada keputusan yang berbeda ini maka dapat menimbulkan suatu penilaian bahwa aspek moralitas yang menggambarkan nilai-nilai keadilan dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kearifan Hakim dalam mengambil keputusan sebagai aparat negara dalam melaksanakan tugasnya masih tidak sama. Moralitas dalam sebuah putusan Hakim merupakan dasar yang penting untuk menempatkan putusan itu sebagai sebuah kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga peran dan kedudukan Hakim dapat berada di tempat yang layak, karena hukum adalah apa yang dilakukan Hakim di pengadilan dan dapat dilihat dari putusan hakim tersebut.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang berdasarkan Undang-undang Pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan

Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya, apa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan.

Berikut contoh putusan Pengadilan Agama Makassar Klas 1A:

PUTUSAN

Nomor 913/Pdt. G/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, WNI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum H. Yusri Jafar, S.H, Awaluddin Yasir, S.H.,M.H, Arfan Ridwan, S.H, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat "**Yusri Jafar & Rekan**" berkantor di Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok. A No. 15 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Maret 2019, yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 272/SK/IV/2019/PA Mks, tanggal 8 April 2019, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 41 tahun, agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Bambang Hedi Munarso, S.H dan Imran, S.H, memberi hak substitusi, dilanjutkan oleh Ayu Husnul Hudaya, S.HI, dilanjutkan oleh Kuasa Hukum And. Muis S.H dan Rahmat S.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Muiz, S.H dan Partner, beralamat di Jalan Vetran Selatan, Ruko Vetran Permai, nomor 2 Makassar, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Cabbeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Ayub Saputra Y, S.H, masing-masing adalah Advokat dan Advokat pada Kantor Advokat " Ayub Saputra & Partners" beralamat di jalan Toddopuli 22 nomor 83 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta gono gini (harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- 2.1. Tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10-10-2001, terbukti sesuai dengan Pemeriksaan setempat (descente) luas 1.568.63 M² atas nama TERGUGAT in casu Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
 - Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
 - Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
 - Sebelah Barat: jalan
- 2.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 608 M² (enam ratus delapan meter) yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
 - Sebelah Barat: Tanah milik TETANGGA
- 2.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 454. 24 M² , yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
 - Sebelah Barat: Lorong
- 2.4. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 1.017.75 M² yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
 - Sebelah Timur : Tanah milik Isdar
 - Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
 - Sebelah Barat: Tanah milik TETANGGA.
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diktum nomor 2 diatas 1/3 (sepertiga) bagian adalah bahagian Penggugat dan 1/3 (sepertiuga) bagian adalah bahagian Tergugat I dan 1/3 (sepertiga) bagian lainnya adalah bahagian Tergugat II;
4. Menghukum kepada para pihak untuk mengadakan pembagian sebagaimana tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, supaya harta bersama dijual Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasil pelelangan dibagi dibagi tiga, masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan:
 - Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Watampone , nomor 913/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal, 27 November 2019 untuk Obyek Sengketa , 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, diatas;

6. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M2 atas nama TERGUGAT , pada Petikum 6 gugatan, tidak dapat diterima;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan:
 - Berita acara Sita jaminan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 913/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 14 November 2019, atas diktum 6 diatas;
8. Memerintahkan Panirera /Jurusita pengadilan Agama Makassar, untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir beslag), tersebut;
9. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima, meliputi:
 - 9.1. Emas dan berlian yang diperkirakan bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , Obyek Sengketa 1 gugatan;
 - 9.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alphard Nomor Polisi F X KY warna silver atas nama PENGGUGAT, Obyek Sengketa 2 Gugatan;
 - 9.3. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes tipe SK Sport Nomor Polisi DD XX HK warna silver, Obyek Sengketa 3 Gugatan;
 - 9.3. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S 500 Nomor Polisi DD XXXX NF warna hitam, Nomor rangka MHL 2211718J001232, Nomor Mesin 27396130222574 ; Obyek Sengketa 4 Gugatan;
 - 9.4.1 (satu) unit Motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DD XXXX KA,
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H dan Drs. H. Mukhtar , SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aminah Amir Daus, S.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, diluar hadirnya Kuasa Tergugat I;

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A.

Suami isteri apabila mengajukan gugatan harta bersama tetapi harta bersama dalam tahap cicilan walaupun harta tersebut masuk dalam harta bersama tetapi belum sepenuhnya hak suami isteri karena masih atas nama orang lain. Kemudian pengaruh lain terhadap pembagian harta bersama apabila suami menjual barang yang termaksud harta bersama tanpa sepengetahuan isteri. Faktor lainnya yaitu kurangnya tingkat kesadaran hukum para pihak. Kemudian para pihak tersebut biasanya harta bersama dipindah tangankan atau dijual sebelum melakukan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Dra. Hj. Rosmiati, MH.

Faktor lainnya yaitu hakim harus melakukan mediasi auntuk mendamaikan, apabila suami isteri tidak ingin damai maka mengajukan banding, tidak puas mengajukan

lagi kasasi, kemudian peninjauan kembali, dan akhirnya eksekusi atau pembagian secara paksa. Jika harta tersebut dilelang maka harganya di kurangi setengahnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Drs. H. Abd Latif, MH.

KESIMPULAN

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersamayang dimilikinya bersamaan dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Makassar yaitu: kurangnya tingkat kesadaran hukum para pihak. Kemudian biasanya harta bersama di pindah tangankan atau dijual sebelum melakukan perceraian tanpa sepengetahuan pihak isteri. Kemudian penghambat lainnya apabila harta bersama masih tahap cicilan ketika bercerai masih berjalan setahun kemudian seperlunya berarti belum milik bersama walaupun disitu sudah ada harta bersama. Budaya hukum masyarakat mengenai harta bersama masih kebanyakan diselesaikan di luar pengadilan,

SARAN

1. Permasalahan pemabagian harta bersama dalam perkawinan poligami sebaiknya tidak terjadi gugatan dipengadilan sebab dapat merugikan kedua bela pihak baik secara psikolog, tanpa mengorbankan harta, tenaga dan keluarga.
2. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami kepada masyarakat secara luas agar supaya apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak suami isteri dapat mengetahui lebih tentang harta bersama terutama dalam hal perkawinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38.

- Fajar, M. S. (2014). Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami). *Al-'Adalah*, 12(1), 33-48.
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 6(1), 83-102.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 207-236.
- Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 2(3), 128.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1-16
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.